


	<p align="center">PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang <i>web:</i> www.pa-padangpanjang.go.id <i>email :</i> pa.padangpanjang@pta-padang.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/3.11
		Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 22 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 22 Januari 2021
		Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang NURHEMA, M. Ag. NIP. 19760420 199802 2 001
SIDANG PEMBUKTIAN TERMOHON			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin	
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materil	
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materil melalui Bimtek	
4	163 HIR / 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten).	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Register, berkas perkara	
2	SOP Registrasi Perkara Permohonan		
3	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG PEMBUKTIAN TERMOHON PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Sidang	Para Pihak	Saksi-Saksi Termohon/ Tergugat	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.							Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 84
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urutan antrian sidang.						Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak		
3.	Memasuki ruang persidangan						Berkas perkara	5 menit	Para pihak		
4.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat permohonan						Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak		
5.	Menyatakan sidang tertutup / terbuka untuk umum, kemudian mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan mengenai kesiapan alat bukti bantahan Termohon dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain).						Berkas Perkara, alat bukti	20 menit	Sidang Pembuktian Termohon / Tergugat		
6.	Menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokkan						Berkas perkara, alat bukti	10 menit	Bukti fc & asli		
7.	Menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Termohon, mencocokkan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti T (T.1, T.2 dst).						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Fc bukti bermaterai yg telah dicocokkan dg aslinya		
8.	Memperlihatkan alat bukti Termohon kepada Pemohon (pihak lawan)						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti		
9.	(Pemohon) Melihat dan mengklarifikasi alat bukti yang diajukan Termohon						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti		

10.	Menerima tanggapan / klarifikasi alat bukti Termohon dari Pemohon		Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti
11.	Memerintahkan untuk memanggil saksi-saksi Termohon (bila ada alat bukti saksi)		Berkas perkara, para saksi	10 menit	Identitas saksi
12.	Memanggil saksi / para saksi masuk ruang sidang dan Melaporkan kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah		Berkas perkara, identitas saksi	5 menit	Saksi-saksi
13.	Menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan		Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah
14.	Memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi		Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah
15.	Memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi/ para saksi		Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah
16.	Memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bantahan Termohon		Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Pertanyaan pd saksi
17.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim		Berkas perkara, saksi-saksi	20 menit	Keterangan saksi
18.	Memberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan bantahan / jawaban Termohon t		Berkas perkara, saksi-saksi	10 menit	Keterangan saksi
19.	Menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada Ketua Majelis		Berkas perkara & saksi	5 menit	Keterangan saksi
20.	Menerima penyerahan prosesi persidangan, Memberi kesempatan kepada Pemohon bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim		Berkas perkara & saksi	10 menit	Berkas perkara, ket. saksi
21.	Memberikan pertanyaan kepada Saksi Termohon melalui Ketua Majelis Hakim		Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi
22.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Pihak lawan (Pemohon / Penggugat)		Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi
23.	Menerima keterangan Saksi-saksi dari pertanyaan Pemohon (pihak lawan)		Berkas perkara & saksi	10 menit	Ket. Saksi
24.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan alat bukti Termohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, jika diperlukan pemeriksaan setempat diperintahkan kepada Termohon/ Pemohon untuk menambah panjar biaya dan kepada JSP untuk memberitahu aparat desa/kelurahan yang mewilayah obyek sengketa tersebut berkaitan dg rencana pemeriksaan setempat dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.		Palu Sidang, berkas perkara, alat bukti	5 menit	Penutupan Sidang

25.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP						Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30 menit	Berita Acara Sidang
Waktu yang diperlukan : 235 menit / 3 jam 55 menit								Hari ke 84	